



Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi,
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, 98415
Email: bawasluibd.sekretariat@gmail.com
Laman: <http://papuabaratdaya.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR: B-136/HK.01.01/PD/09/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Provinsi Papua Barat Daya Serta perbaikan untuk Pemilu dan Pemilihan yang lebih baik di masa yang akan datang, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025.
 - b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan tersebut maka perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tentang Pembentukan panitia pelaksana kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.;
- 7. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Tentang Penetapan Panitia Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025.
- PERTAMA** : Membentuk panitia Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025 dengan keanggotaan panitia pelaksana kegiatan sebagaimana terdiktum dalam keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia pelaksana ini pada Diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan kegiatan secara administrasi dan teknis dari persiapan sampai pada pelaksanaan
 - b. Setelah pelaksanaan kegiatan secara teknis bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Ketua dan Kordiv serta secara administrasi kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya
- KETIGA** : Panitia pelaksana dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya;
- KEEMPAT** : Pembiayaan terhadap Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025 ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal, 15 September 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
KEPALA SEKRETARIAT,**



FELIPUS CORNELIS BOLING, S.STP.,M.Si.
NIP. 198002211999121001

Tembusan :

- 1. Sekjen Bawaslu R.I ;
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (sebagai laporan);
- 3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR : B-136/HK.01.01/PD/09/2025
TANGGAL : 15 September 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Mesak Sesa	Plh. Kepala Sekretariat	Ketua Panitia
2	Sefnath Karet	Kepala Bagian HP3S	Penanggung Jawab Teknis
3	Agus Salim	Staf Perencanaan	PIC Teknis Kegiatan
4	Robert Maromon	Staf Administrasi	Sekretaris PIC Teknis Kegiatan
5	Marlon Hetharia	Staf Administrasi	PIC Operator Teknis Kegiatan
6	Miftahur Rahim	Staf Keuangan	Anggota
7	Wenda Virsilia Lusianak	Staf PP Datin	PIC Notulensi Laporan
8	Jenny Bermalang	Staf Keuangan	Anggota
9	Jonny Ricardo Kocu	Staf P2H	Anggota
10	Elvira Vivien Ivany Kbarek	Bendahara Pengeluaran	PIC Administrasi Kegiatan
11	Maria Gabrilia Paliyama	Staf Administrasi	Anggota
12	Johanna Yolanda Sibarani	Staf Keuangan	Anggota
13	Indah Setyowati	Staf Keuangan	Anggota
14	Paskalin Everdika Mandosir	Staf Keuangan	Anggota
15	Anita Srimulin Sara Kambuaya	Staf Keuangan	Anggota
16	Clinton Imanuel Tuy	Staf P2H	PIC Dokumentasi
17	Fadli Hidayat	Staf Keuangan	Anggota
18	Eva Tri Hanifah	Staf PP Datin	Anggota
19	Febriani Ketura Dersi Iwanggin	Staf P2H	Anggota
20	Miguel Guterres	Staf Administrasi	PIC Perlengkapan
21	Simon Alex Flasao	Staf Keuangan	Anggota
22	Anjas F. Bara	Outsourcing	Anggota
23	Dedi Irama	Outsourcing	Anggota
24	Herikson Sangkek	Outsourcing	Anggota
25	Alexandre A. Malangan	Outsourcing	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT,



FELIPUS CORNELIS BOLING, S.STP.,M.Si.
NIP. 198002211999121001